

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5391/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara
Sengketa Ekonomi Syaria'ah, antara pihak-pihak sebagai berikut :

LILIS SUDIONO, lahir di Nganjuk, 06-05-1979, jenis kelamin laki laki, agama
Islam, pekerjaan Swasta, kewargangaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 015 RW. 002
Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten
Malang, sebagai PENGGUGAT I

ANIS MAULIYAH, lahir di Malang, 27 November 1982, jenis kelamin
Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Dusun Krajan RT. 015 RW. 002 Desa
Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
sebagai PENGGUGAT II

SUPADI, lahir di Malang, 01 Januari 1955, jenis kelamin kaki laki, agama Islam,
pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 015
RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang. Sebagai PENGGUGAT III

DJARIYAH, lahir di Malang, 01 Januari 1954, jenis kelamin Perempuan, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun
Krajan RT. 015 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan
Kromengan Kabupaten Malang, Sebagai
PENGGUGAT IV

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT



Dengan Kuasa Hukum, HARYO WITJAKSO, S.H., tempat tanggal lahir, Madiun 19 Oktober 1968, jenis kelamin laki laki, umur 49 tahun, agama Islam, (Advokat dan Konsultan Hukum) pada kantor Hukum " HARYO WITJAKSO SH & PARTNERS" berkantor di jalan Raya Ngebruk 71 Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang . Sesuai dengan Surat Kuasa Tertanggal 21 September 2018;

L A W A N

PT BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT BERKEDUDUKAN DI JAKARTA CQ PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA MALANG Jln. LETJ. Sutoyo NO 77B Kec. Lowok Waru Kota Malang CQ PT BANK SYARIAH MANDIRI Kantor Cabang Pembantu Kepanjen Malang, beralamat di Jalan Ahmad Yani no 103AB Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai TERGUGAT I

HENKA WINIH FELAMPI, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tuwuhrejo RT. 01 RW. 01 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, sebagai TERGUGAT II

Selanjutnya Tergugat I,II disebut sebagai PARA TERGUGAT

ARINI JAUHAROH, S.H., M.Kn , NOTARIS-PPAT beralamat di Kantor Notaris – PPAT Jalan Wahidin No. 131 Kalirejo Lawang Kabupaten Malang, sebagai TURUT TERGUGAT I

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT berkedudukan di JAKARTA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. MALANG beralamat di jalan terusan kawi no. 10 gading kasri kec Klojen kota Malang, sebagai TURUT TERGUGAT II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di muka sidang;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 5391/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah debitur Tergugat I , Penggugat III dan IV adalah pemilik dan sekaligus sebagai Penjamin atas obyek Sebidang tanah dan bangunan SHM no 02313 an SUPADI luas 914 M² terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, dengan batas batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak To
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurwahid
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunaji
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;selanjutnya mohon disebut sebagai obyek agunan sengketa aquo (*vide bukti P1*), Para Penggugat yang beritikad baik sebagai Debitur dan Pemilik sekaligus sebagai Penjamin yang sah terhadap obyek agunan sengketa aquo terhadap Tergugat I yaitu PT Bank Mandiri Syariah Kapanjen Kabupaten Malang, harus dilindungi oleh hukum, dasar hukum Pasal 28 G ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 28 H ayat (2) dan (4) UUD RI 1945 ;
2. Bahwa obyek agunan sengketa Aquo tersebut sehari harinya digunakan untuk tempat tinggal dan usaha produksi bijih plastik, sampai saat ini harusnya masih jadi agunan pada Tergugat I, karena belum dilunasi dan masih dalam masa Pembiayaan selama 36 bulan sejak ditandatanganinya, Sebagaimana lampiran Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro no : 18/030/296/SP3M (*vide bukti P2*) dan Lampiran Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah No 18/246/0780/255/VIII/ MURABAHAH (*vide bukti P3*) yang dibuat dan didaftarkan pada Turut Tergugat I dengan no 3153/W/VIII/2016 (*vide bukti P4*), dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



3. Bahwa untuk Pengambilan obyek agunan sengketa aquo tersebut harusnya setelah lunas sesuai waktu pembiayaan atau dilunasi Penggugat I dan Penggugat II sebagai debitur dari Tergugat I, dan untuk mengambil obyek agunan sengketa aquo tentunya menghadirkan Penggugat III dan Penggugat IV yang kompetensinya dalam akad pembiayaan ini sebagai penjamin, sesuai akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah yang saling mengikat, namun saat akad pembiayaan berjalan pada bulan ke 6(enam), tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, obyek agunan sengketa aquo tersebut telah dilunasi dan diambil oleh Tergugat II yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam akad pembiayaan ini, sehingga dengan demikian Para penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Tergugat I baik sendiri maupun bersama sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, Tergugat II yang notabenenya tidak mempunyai hubungan hukum dengan akad pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah No 18/246/0780/255/VIII/ MURABAHAH antara Tergugat I dengan Para Penggugat, Tergugat II telah dipersilahkan dan dilayani oleh Tergugat I untuk melakukan Pelunasan kredit dan Pengambilan obyek agunan sengketa aquo, tanpa memberitahukan dan menghadirkan Para Penggugat sebagai Debitur dan Penjamin, bahkan memberikan Tanda Terima Pengambilan Jaminan kepada Tergugat II, menyebabkan hilang/berpindah jaminan obyek agunan sengketa aquo yang seharusnya masih dijamin aman ditempat Tergugat I sebagai agunan, Tergugat I telah melakukan kesalahan dalam arti kelalaian dan kurang hati hatiannya dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai sebuah bank syariah, berakibat sangat merugikan hak pribadi, hak kekayaan serta hak kehormatan Para Penggugat (*vide bukti P5*);
5. Bahwa diketahui Tergugat II mengambil obyek Jaminan Aquo tersebut adalah dengan tiga alat bukti berupa ,(1). Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat tertanggal 7 Maret 2017, yang dibukukan geewaarmerkt, IKA DYAH WARSITO, S.H., M.Hum., M.Kn. , Jabatan : Notaris , Alamat : Jln. Raya Sekarpuro No. 99 Kecamatan Kabupaten Malang,(*vide bukti P6*) (2).



Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2017 yang dibukukan geewaarmerkt di kantor, VIROS ANANTA, SH., M.Kn. , Jabatan : Notaris , Alamat : Jln. Raya Kebon Agung No. 99A Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, (*vide bukti P7*) (3). Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2017, yang dibukukan geewaarmerkt dikantor IKA DYAH WARSITO, S.H., M.Hum., M.Kn. , Jabatan : Notaris , Alamat : Jln. Raya Sekarpuro No. 99 Kecamatan Kabupaten Malang (*vide bukti P8*);

6. Bahwa Para Penggugat menegaskan tidak pernah menghadap bersama Tergugat II di kantor Notaris tersebut, apalagi menyuruh, membuat dan menandatangani, sehingga dengan adanya Pelunasan Kredit dan Pengambilan Jaminan dengan surat pernyataan dan kuasa yang hanya berkekuatan geewaarmerkt yang mana belum dijamin kebenaran dan kekuatan hukumnya, menyebabkan obyek agunan sengketa aquo hilang /berpindah, yang seharusnya masih dijamin aman ditempat Tergugat I sebagai agunan kredit, menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial ;
7. Bahwa sehingga Para Penggugat sebagai pemilik obyek agunan aquo Menuntut Ganti Rugi, dengan berpindahnya obyek agunan sengketa aquo dalam penguasaan orang lain, dan bahkan saat ini menjadi agunan pada PT BPR GUNUNG ARJUNA dikota Malang, dengan menggunakan alat bukti dan surat palsu dan subyek hukum yang bukan sebenarnya/oranglain, maka ada akibat yang harus dipertanggung jawabkan tergugat I yaitu membayar kerugian yang timbul baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil, sesuai rincian dalam gugatan penggugat, Kalau dinilai dengan uang maka :

Kerugian material :

- Mengurus perkara ini dan advokasinya	= Rp	40.000.000,-
- Nilai agunan kalau mengikuti obyeknya	= Rp	548.400.000,-
- yang berakibat terhadap usaha keluarga	= Rp	<u>500.000.000,-</u>
Total Jumlah Kerugian	= Rp	1.088.400.000,-



Kerugian Immaterial :

Para Penggugat tertekan jiwa dan mental syok akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, karena diluar dugaan obyek agunan sengketa aquo, oleh tergugat I diserahkan ke Tergugat II, dan sekarang dalam penguasaan PT. BPR GUNUNG ARJUNA jalan Raya Kayutangan kota Malang, Para penggugat merasa resah tidak tenang karena terancam rumah dan tempat jalannya usaha bijih plastik keluarga sehari harinya, karena pernah disita dan diplang menjadi milik PT BPR GUNUNG ARJUNA Malang tersebut, sehingga sampai saat ini para Penggugat tertekan psikis dan mental karena harus memperjuangkannya dan mendapatkan haknya kembali, namun kalau dinilai dengan uang, kerugian Immaterial yang Para Penggugat tuntutan sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat Khawatir, Tergugat I tidak bersedia menyerahkan atau mengembalikan obyek agunan sengketa aquo, yang nyata nyata milik Para Penggugat, maka setelah perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat I baik sendiri sendiri maupun bersama sama, membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20,000.000,- (duapuluh juta rupiah) setiap hari bila Tergugat I lalai menyerahkan/mengembalikan Obyek agunan sengketa aquo milik Para Penggugat, Terhitung perkara ini mempunyai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakannya;
9. Bahwa Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi unsur dalam pasal 1367 KUHPerdara jo pasal 1366 KUHPerdara jo pasal 1365 KUHPerdara, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dengan Kesengajaan dalam arti kelalaiannya, menyebabkan obyek agunan sengketa aquo telah dikuasai bahkan selanjutnya dimasukkan kredit oleh orang yang satu jaringan dengan Tergugat II, bernama Mahardi (subyek hukum lain) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Arjuna beralamat kantor di jalan Raya Kayutangan Malang dengan nilai kredit Rp 100.000.000,00 (seratus juta



rupiah) yang mana tidak pernah dibayar sama sekali atau dengan status macet dengan menggunakan dokumen/akte nikah dan subyek hukum yang diduga palsu atau bukan sebenarnya (*vide bukti P9a,P9b,P9c,P9d*), menimbulkan kerugian baik material maupun Immaterial pada diri dan psikis Para Penggugat ;

10. Bahwa sesuai akad pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Murabahah tersebut diatas, pada pasal 4 bahwa agunan yang diserahkan diikat dengan SKMHT pada Turut Tergugat II, sehingga mohon kepada ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memerintahkan pelepasan hak tanggungan terhadap obyek agunan sengketa aquo kepada tergugat I dan memerintahkan Turut Tergugat II agar menerima dan mematuhi segala isi putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum Tetap sampai dilaksanakannya;
11. Bahwa karena alasan yang dikemukakan Para Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR untuk kiranya perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, maupun kasasi ;

DALAM PROVISI :

- Mohon pembatalan pengambilan jaminan obyek agunan sengketa aquo yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, karena melawan hukum;
- Mohon Pengembalian obyek Agunan Sengketa Aquo yaitu SHM no 02313 an SUPADI luas 914 M² terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Tergugat I kepada Para penggugat ;

Maka berdasarkan alasan alasan tersebut diatas , Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Provisi ;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pengambilan jaminan yang dilakukan Tergugat II pada Tergugat I ;



Menyatakan sah dan berharga Pengembalian obyek sengketa SHM no 02313 an SUPADI luas 914 M² terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, oleh Tergugat I kepada Para penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa ParaTergugat baik sendiri atau bersama sama telah melakukan Perbuatan yang salah dan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan obyek agunan sengketa aquo SHM no 02313 an SUPADI luas 914 M² terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang,dengan batas batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak To;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nurwahid;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunaji;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan:
Adalah syah milik Para Penggugat ;
4. Menyatakan dan menetapkan alat bukti apapun yang di gunakan para Tergugat sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek agunan sengketa aquo, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak syah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan dan menetapkan pengambilan jaminan obyek agunan sengketa aquo yang dilakukan Tergugat II pada Tergugat I adalah tidak syah dan melawan hukum ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk melepaskan peletakan hak tanggungan obyek agunan sengketa aquo pada turut tergugat II ;
7. Menghukum dan memerintahkan ParaTergugat baik sendiri maupun bersama sama mengembalikan dan menyerahkan obyek agunan sengketa aquo SHM no 02313 an SUPADI luas 914 M² terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan resmi, patut dan santun kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat baik sendiri maupun bersama-sama membayar segala kerugian yang dialami Para Penggugat, Yakni sebesar Rp



3.088.400.000,- (tiga milyar delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai dengan rincian :

Kerugian Material Rp 1.088.400.000,-

Kerugian Immaterial Rp 2.000.000.000,-

9. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun bersama sama membayar denda Paksa (dwang som) sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setiap hari atas Keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;

10. Menyatakan dan memerintakan kepada Para Turut Tergugat agar tunduk dan menerima semua isi putusan ini sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh para Tergugat;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali ;

12. Menghukum dan membebankan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya HARYO WITJAKSO, S.H., untuk Tergugat I telah datang menghadap di muka dan M. REZEKI APRILIYAN (Legal Officer) pada PT Bank Mandiri Syariah Region V Jawa Timur, untuk Tergugat II telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi. Adapun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di muka sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 5391/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, yang dibacakan di depan sidang telah ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat mencapai penyelesaian secara musyawarah, tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, setelah diberikan penjelasan tentang mediasi, para pihak telah memilih mediator bernama DR. M. NUR YASIN, S.H., M.Ag., (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Nopember 2018 yang menyatakan telah melaksanakan Mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dengan Register perkara Nomor : 5391/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 02 Oktober 2018, dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Agama, karena PENGGUGAT bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
2. Bahwa identitas PENGGUGAT sebenarnya bukan bernama Lilis Sudiono, yang ternyata aslinya bernama Mochammad Arifin, tempat/tanggal lahir di Malang/22 Juli 1978, NIK: 3507092207780001, yang beralamat di jalan Koptu Jais RT.14IRW.04 Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kabupaten Malang, sedangkan Lilis Sudiono yang sebenarnya berada di Kalimantan, mantan suami dari Anis Malia. Mochammad Arifin yang mengaku sebagai Lilis Sudiono palsu ini merupakan suami kedua dari Anis Malia secara melawan hukum telah menggunakan identitas palsu yang mengakibatkan Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa fakta hukumnya oleh karena pihak yang menggugat sejatinya bukan Lilis Sudiono yang sesungguhnya, maka PENGGUGAT yang aslinya bernama Mochammad Arifin, tempat/tanggal lahir di Malang, 22



Juli 1978, NIK: 3507092207780001, yang beralamat di jalan Koptu Jais RT.14/RW.04 Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kabupaten Malang haruslah dinyatakan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan sehingga sudah sewajarnya Gugatan PENGGUGAT yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. EKSEPI OBSCURE LIBEL

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak terang isinya atau tidak jelas, sehingga Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dalil Gugatan, dimana dalilnya harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).
2. Dasar hukum gugatan yang didalilkan PENGGUGAT tidak jelas, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan.
3. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta :

- 1) Menetapkan hak PENGGUGAT atas objek sengketa, serta
- 2) Menghukum TERGUGAT supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut.

Namun hak apa yang mendasari PENGGUGAT menuntut hal tersebut tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau pemegang jaminan?

4. Bahwa faktanya objek merupakan milik saudara Supadi selaku pemilik agunan yang beralamat di Dusun Krajan Rt.15/RW.002 Desa Ngadirejo Kec. Kromengan, Kab. Malang.
5. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang harus dilakukan TERGUGAT. Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I akan menanggapi seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, sekaligus TERGUGAT I akan menjelaskan latar belakang fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati PENGGUGAT sampai dengan proses pelunasan.



2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016, Lilis Sudiono (PENGGUGAT) menandatangani akad pembiayaan Murabahah dengan TERGUGAT I yang dihadiri pula oleh Saudara Supadi beserta isteri selaku pemilik agunan;
3. Bahwa atas kewajiban pembayaran angsuran, sejak awal Sdr. Lilis Sudiono (PENGGUGAT) sering mengalami keterlambatan didalam pembayarannya. Dengan uraian sebagai berikut:
 - Angsuran September 2016 Pembayaran angsuran mengalami keterlambatan selama 3 hari ;
 - Angsuran Oktober 2016 PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran;
 - Angsuran Nopember 2016 Dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2016.
 - Angsuran Desember 2016 Baru dibayarkan pada tanggal 3 Februari 2017;
 - Angsuran Januari 2017 Baru dibayarkan pada tanggal 3 Februari 2017
 - Angsuran Februari 2017 Terbayar
 - Angsuran Maret 2017 Fasilitas PENGGUGAT dilunasi oleh TERGUGAT II;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 , TERGUGAT II mendatangi kantor TERGUGAT I bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.2044/Not.IDW/III/W/2017 untuk mengajukan permohonan pelunasan dan pengambilan agunan sertipikat hak milik atas nama Supadi, namun TERGUGAT I sampaikan kepada TERGUGAT II permohonannya akan diklarifikasi terlebih dahulu kepada Sdr. Lilis Sudiono dan Sdr. Supadi. Menurut ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
5. Bahwa pada hari yang sama TERGUGAT I juga telah berupaya langsung melakukan konfirmasi kebenarannya kepada Sdr. Lilis



Sudiono melalui percakapan via telepon sehubungan dengan adanya permohonan TERGUGAT II tersebut, namun tanggapan Sdr. Lilis Sudiono hanya menjawab:: " Iya...iya...sik....sik" dan selanjutnya percakapan via telepon terputus. TERGUGAT I telah mencoba menghubungi telepon Sdr. Lilis Sudiono namun telepon yang bersangkutan tidak dapat dihubungi kembali.

6. Bahwa guna memperoleh kepastian terkait permohonan pelunasan dan pengambilan agunan sertipikat. Sertipikat Hak Milik atas nama Supadi oleh TERGUGAT II, TERGUGAT I juga telah mendatangi rumah Sdr. Lilis Sudiono dan bapak supadi selaku pemilik agunan yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 15/Rw. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kab. Malang, namun tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan;
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 TERGUGAT II kembali mendatangi kantor TERGUGAT I untuk menyerahkan surat pernyataan bahwa TERGUGAT II bertanggung jawab atas segala tuntutan dari sdr. Lilis Sudiono (PENGGUGAT);
8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007, TERGUGAT II kembali mendatangi kantor TERGUGAT I dan meyakinkan sekali lagi kepada TERGUGAT I dengan menyerahkan surat pernyataan dari saudara Supadi selaku pemilik agunan yang beralamat di Dusun Krajan Rt.15/RW.002 Desa Ngadirejo Kec. Kromengan, Kab. Malang yang menyatakan bahwa Sdr.Supadi mengetahui dan tidak akan menuntut balik TERGUGAT I atas proses pelunasan dan pengambilan sertipikat oleh TERGUGAT II.
9. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan TERGUGAT II sesuai butir 4, butir 7 dan butir 8 dalil Jawaban TERGUGAT I diatas serta upaya yang maksimal dari TERGUGAT I untuk menghubungi PENGGUGAT, maka pada tanggal 27 Maret 2017, berdasarkan beberapa pertimbangan dokumen yang dimiliki cukup kuat, TERGUGAT I akhirnya dapat menerima perunasan fasilitas pembiayaan sdr. Lils Sudiono dan menyerahkan sertipikat hak milik No.02313/Desa Ngadirejo adalah milik dari saudara Supadi selaku



pemilik agunan yang beralamat di Dusun Krajan Rt.15/RW.002 Desa Ngadirejo Kec. Kromengan, Kab. Malang kepada TERGUGAT II yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.2044/Not.IDW/III/AA/12017 untuk melakukan pelunasan dan pengambilan agunan sertipikat'

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Sdr. Lilis Sudiono (PENGGUGAT) datang ke kantor TERGUGAT I dengan maksud membayar angsuran' Kepada PENGGUGAT, namun sebagaimana penjelasan TERGUGAT I bahwa atas fasilitas pembiayaan PENGGUGAT telah dilunasi TERGUGAT II yang bertindak berdasarkan surat Kuasa No.2044/Not.IDW/III/W/2017 untuk melakukan pelunasan dan pengambilan agunan sertipikat.
11. Bahwa kepada PENGGUGAT juga dijelaskan bahwa TERGUGAT I telah berusaha untuk menghubungi PENGGUGAT guna mendapat klarifikasi namun PENGGUGAT tidak dapat dihubungi dan ditemui.
12. Bahwa ketika itu TERGUGAT II melalui telepon juga telah dimintakan konfirmasi kepada PENGGUGAT terkait kebenaran proses pelunasan dan pengambilan sertipikatnya di TERGUGAT I dan TERGUGAT II membenarkan bahwa fasilitas pembiayaan PENGGUGAT pada TERGUGAT I telah dilunasi oleh TERGUGAT II.
13. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I juga telah menawarkan upaya untuk melakukan musyawarah dengan TERGUGAT II, namun hingga gugatan ini disampaikan, belum ada tanggapan dari PENGGUGAT atas penawaran TERGUGAT I.
14. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat Gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh dalil - dalil serta bukti - bukti yang kuat, maka selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh petitum Gugatan PENGGUGAT; Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majetis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Nomor 5391/PDT.G/2018/PA.Kab. Malang tertanggal 2 Oktober 2018, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :



Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi

- Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II juga telah memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Dilatore Exceptie, Penggugat beridentitas palsu sebagai LILIS SUDIONO, yang ternyata bernama : MOCH ARIFIN, tempat/tanggal lahir Malang, 22 Juli 1978, jenis kelamin : Laki-laki, NIK : 3507092207780001, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal : di Jalan Koptu Jais RT. 14 RW. 04 Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang. LILIS SUDIONO yang asli adalah mantan suami ANIS MAULIAH, LILIS SUDIONO yang asli sekarang ada di Kalimantan. Penggugat yang aslinya bernama MOCH ARIFIN suami kedua yang mengaku sebagai LILIS SUDIONO (beridentitas palsu) fatal akibatnya yaitu menjadikan gugatan Penggugat cacat formil beracara perdata, maka gugatan Penggugat yang demikian harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Disqualificatoir Exceptie. Dalam kaitan adanya pemalsuan identitas LILIS SUDIONO sebagai Penggugat yang senyatanya Penggugat seharusnya bernama asli MOCH ARIFIN tersebut diatas, berdasarkan hukum dasar palsunya identitas itu sudah menyalahi aturan atau hukum positif kita. Penggugat yang mengaku sebagai LILIS SUDIONO yang beridentitas asli bernama MOCH ARIFIN berdasarkan uraian Disqualificatoir Exceptie



adalah Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan karena identitas yang dipakai adalah milik orang lain. Maka gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Exceptie Plurium Litis Consortium. Bahwa Penggugat dalam menentukan subyek gugatan tidak lengkap adalah subyek gugatan Penggugat tidak lengkap jika hanya yang dalam gugatan saja yang sebagai pihak.


Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, yaitu :

- a. Dalam posita dan petitum Penggugat menyebutkan bahwa obyek agunan sengketa Aquo saat ini menjadi agunan pada PT. BPR Gunung Arjuno di kota Malang dengan menggunakan alat bukti dan surat palsu dan subyek hukum yang bukan sebenarnya/orang lain dengan debitur a.n. Hadi Suyanto alias Mahardi yang mana dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai turut tergugat yang nantinya dapat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
- b. Selain itu Penggugat yang aslinya bernama MOCH ARIFIN bukan LILIS SUDIONO seharusnya melibatkan LILIS SUDIONO yang asli, Penggugat dengan tidak melibatkan LILIS SUDIONO yang asli menjadikan gugatannya kurang pihak. Gugatan Para Penggugat tanpa menggugat yang lain tersebut diatas maka subyek gugatan tidak lengkap.

Dikarenakan gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa pada intinya Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, tidak benar Tergugat II mengambil jaminan/agunan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kepanjen yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)




No. : 02312 a.n. SUPADI tanpa seijin atau sepengetahuan dari Penggugat dan Pemilik SHM tersebut, karena Penggugat yang memberitahu jika SHM tersebut berada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kapanjen tersebut, karena SHM No. : 02313 tersebut akan dipergunakan Penggugat sebagai jaminan atau dicairkan kembali (dimasukkan bank atau koperasi) yang tak lain adalah di PT. BPR Gunung Arjuno Kota Malang untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat II sebesar ± Rp 265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang mana sampai saat ini hutang Penggugat tersebut belum juga dilunasi.

4. Bahwa adalah benar pada tanggal 24 Maret 2017 Tergugat II datang ke PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kapanjen untuk melunasi kredit atas nama Penggugat dengan uang Tergugat II sendiri Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan ditemani Penggugat (Penggugat pada waktu itu menunggu di depan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kapanjen), pada saat pengambilan SHM No. 02313 menggunakan E-KTP NIK : 6474010605790003 atas nama Penggugat dan surat kuasa mengambil SHM No. 02313 tanggal 7 Maret 2017 yang disahkan dan diberi tanda (Gewaarmerk) No. : 2044/not-IDW/III/W/2017 oleh Notaris Ika Dyah Warsito, S.H., M.Kn.
5. Bahwa pemilik SHM No. 02313 a.n. SUPADI beserta istrinya (DJARIAH) menandatangani segala surat-surat yang diperlukan untuk persyaratan pengambilan jaminan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kapanjen.
6. Bahwa adalah benar Tergugat II menggunakan surat pernyataan tanggal 25 Maret 2017 yang Tergugat II gunakan sebagai syarat kelengkapan untuk persyaratan pengambilan SHM No. 02313 atas nama SUPADI pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kapanjen tersebut adalah Asli dan bukan rekayasa.
7. Bahwa selain itu Penggugat juga menyerahkan E-KTP asli kepada Tergugat II NIK : 6474010605790003 atas nama Penggugat yang terbit pada 26 Juni 2015 untuk kelengkapan mengambil jaminan di PT. Bank



Syariah Mandiri Kantor Cabang Kepanjen yang mana baru diketahui E-KTP tersebut palsu berdasarkan bukti surat keterangan dari Desa Ngadirejo, Kec. Kromengan, Kab. Malang No. 471.1/695/35.07.31.2003/2007 untuk diperlihatkan dan diserahkan kepada Tergugat II selaku Micro Analyst PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kepanjen.

8. Bahwa adalah benar jika yang menyuruh, membuat dan menandatangani surat pengambilan jaminan dan surat pernyataan dan kuasa yang berkekuatan Gewaarmerk tersebut adalah para penggugat.
9. Bahwa adalah tidak benar apabila Tergugat II adalah satu jaringan dengan subjek Hadi Suyanto alias Mahardi yang mana subjek tersebut adalah debitur pada PT. BPR Gunung Arjuno dengan agunan objek sengketa aquo tersebut. Yang benar adalah subjek suruhan dari Penggugat I itu sendiri. Hal ini terbukti pada waktu dikonfrontir di Polres Malang Perihal Laporan Polisi No : LP/201/V/2017/Jatim/ResMlg tanggal 20 Mei 2017 mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan SHM No. 02313 a.n. SUPADI serta berkas-berkas yang dimiliki oleh PT BPR Gunung Arjuno pada saat dicitur mengajukan permohonan piutang atau pinjaman.
10. Bahwa pada dasarnya Tergugat II merasa ditipu mentah-mentah oleh Penggugat beserta keluarganya, sebab Penggugat LILIS SUDIONO bukanlah LILIS SUDIONO yang sebenarnya melainkan orang lain yang bernama MOCH. ARIFIN yang tak lain adalah suami kedua ANIS MAULIAH yang mana dia telah menyalahgunakan identitas LILIS SUDIONO suami pertama ANIS MAULIAH sebagai alat yang digunakan untuk menipu Tergugat II dan juga PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kepanjen yang didukung oleh isteri (ANIS MAULIAH) dan mertua Penggugat (SUPADI dan DJARIAH).
11. Bahwa hal ini diperkuat oleh bukti-bukti yang Tergugat II temukan diantaranya :
 - a. Surat Keterangan dari Desa Ngadirejo Kec. Kromengan Kab. Malang No. : 471.1/695/35.07.31.2003/2007 yang menerangkan bahwa Penggugat (LILIS SUDIONO) yang tertera di E-KTP NIK.



6474010605790003 adalah benar dan foto yang tertera di E-KTP tersebut adalah orang lain.

- b. Surat Keterangan untuk nikah dari Kantor Kelurahan Sedayu Kec. Turen Kab. Malang No. 474.21/35.07.09.1008/06/II/2016 yang mana surat akan digunakan MOCH ARIFIN untuk melaksanakan pernikahan dengan ANIS MAULIAH di KUA Kromengan.
- c. Tanda Terima Kutipan Akta Nikah dengan No. : 0102/19/III/2016.
- d. Akta Cerai dengan No. : 2867/AC/2014/PA/Msy xxx/Kab. Malang yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara ANIS MAULIAH Binti SUPADI dengan LILIS SUDIONO Bin SUDARMO pada tanggal 2 Juni 2014.

12. Bahwa lalu siapakah Penggugat ini sebenarnya?? Sebab semua identitas (E-KTP dan KTP) yang digunakan Penggugat adalah palsu.

13. Bahwa dalam permasalahan ini Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat I dan II ke Polres Malang dengan laporan Polisi No. LP/2017/V/2017/Jatim/res.Mlg tertanggal 30 Mei 2017.

Dan hasilnya, Penyidik telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga memberikan kepastian hukum bahwa pihak Kepolisian telah menghentikan penyidikannya, dengan begitu Tergugat I dan Tergugat II terbukti TIDAK BERSALAH. Sesuai dengan SP2HP dari Polres Malang tertanggal 23 Oktober 2017 dengan Kode surat A5 yang artinya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;




Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban pihak Tergugat I tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Januari 2019 dan menyatakan tidak menanggapi Jawaban yang diajukan Tergugat II karena diajukan bersamaan dengan Replik Penggugat, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan menyatakan apa yang disampaikan oleh Tergugat I tidak beralasan, kemudian menyatakan mohon untuk dikabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya dan atas Replik tersebut pihak Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 04 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan menyatakan memohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Dapat Diterima, kemudian Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 04 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak Replik para Penggugat dan menyatakan memohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Dapat Diterima;

Bahwa karena pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil Eksepsinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Eksepsinya pihak Tergugat I telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH. ARIFIN, NIK 3507092207780001 tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-I.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk LILIS SUDIONO NIK 6474010605790003 atas nama tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,



bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1-2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2867/AC/2014/PA.Kab.Mlg atas nama ANIS MUALI'AH binti SUPADI dengan LILIS SUDIONO bin SUDARNO tanggal 2 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1-3);


Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya, pihak Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Struk transfer dan struk pengambilan uang dari mesin ATM Bank Mandiri atas nama ANIS MAULIAH, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.1);
2. Fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) Nomor : B/784/X/2017/Reskrim tanggal 23 Oktober 2017 atas nama HENKA WINIH FELAMPI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Malang, Kasat Reskrim Resort Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.2);
3. Fotokopi tanda terima Pengaduan Dugaan Tidak Pidana Pemalsuan Dokumen tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Staf Resort Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lilis Sudiono dan Henka Winih Felampi tanggal 29 Desember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.1/695/35.07.31.2003/2017 tanggal 5 September 2017 atas nama Lilis Sudiono, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromengan,



Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Nomor : 067/DIR-BPGA/XI/2018 tanggal 15 November 2018 atas nama Hadi Suyanto, yang dikeluarkan PT BPR Gunung Arjuna, Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6474010605790003 atas nama LILIS SUDIONO tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/27/196... tanggal 10-8-1970 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supadi tanggal 25 Maret 2017, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.9);
10. Fotokopi Kuitansi dari Henka W Felampi kepada Lilis Sudiono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Desember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.10);
11. Fotokopi Kuitansi dari Henka Winih Felampi kepada Lilis Sudiono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.11);
12. Fotokopi Kuitansi dari Henka W Felampi kepada Lilis Sudiono sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 20 November 2016, tidak



- bermaterai, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.2);
13. Fotokopi Kuitansi dari Henka WF kepada Lilis S sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Desember 2016, tidak bermaterai, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.13);
 14. Fotokopi Kuitansi dari Henka Winih Felampi kepada Lilis Sudiono sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2016, tidak bermaterai, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.14);
 15. Fotokopi Kuitansi dari Henka WF kepada Lilis Sudiono sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2016, tidak bermaterai, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.15);
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507316701840006 atas nama ANIS MAULIAH tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.16);
 17. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2867/AC/2014/PA.Kab.Mlg atas nama ANIS MUALI'AH binti SUPADI dengan LILIS SUDIONO bin SUDARNO tanggal 2 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.17);
 18. Fotokopi Aplikasi Setoran Pengambilan/Penagihan Uang Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Kapanjen atas nama Penyetor Henka WF dan Penerima Lilis Sudiono, dengan jumlah setoran 28.860.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T-II.18);



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahan atas Eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIS SUDIONO NIK 6474010605790003 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3507312003/SURKET/01/230118/0005 atas nama Lilis Sudiono tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANIS MAULIAH NIK 6474016711820003 tanggal 20 September 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6474010605790003 atas nama LILIS SUDIONO tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi NPWP 74.616.103.3-654.000 atas nama LILIS SUDIONO, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian Pengaduan Nomor B/1011/XI/2018/Reskrim tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasat Reskrim Resort Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan atas nama Lilis Sudiono tanggal 24 Januari 2018, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 323/2017 tanggal 29 Agustus 2017, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);



8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : SPG/379/MII/2017/Satreskrim atas nama MAHARDI pada bulan Mei 2017, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Formulir Pengajuan Kredit atas nama HADI SUYANTO, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0704/072/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermaterai cukup tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
11. *Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3507312003/SURKET/01/230118/0005 tanggal 29 Maret 2017 atas nama SUPADI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);*
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/21814//SUKET/35.07.101/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama DJARIYAH, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);
13. Foto pada saat akad kredit, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 420 tanggal 29 Maret 2018, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.14)
15. Fotokopi Turunan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 87/Pdt.G/2018/PN. Kpn. tanggal 3 Oktober 2018 antara HENKA WINIH FELAMPI melawan LILIS SUDIONO alias MOCH. ARIFIN, dkk, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.15);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan tambahan alar-alat bukti berupa :



16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/022/III/2001 tanggal 11 Maret 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi hasil pemeriksaan data penduduk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama Lilis Sudiono, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Print out data Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama Lilis Sudiono, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi jadwal angsuran, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dari PT. BPR Gunung Arjuna tanggal 31 Oktober 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir dari Anis Mauliah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 24 Mei 2017, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Tanda Terima Pengaduan atas nama Supadi yang diterima oleh Sium Polres Malang Kota tanggal 12 April 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.23);



24. Asli Somasi II kepada PT BPR Gunung Arjuna tanggal 2 Peberuari 2019, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.24);

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar keterangan MAHARDI Bin ATIM, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena ada kerjasama dengan saya urusan pekerjaan yaitu Selep Plastik dan jual beli kambing;
- Bahwa saya baru mengenal Tergugat II ketika saya ke rumah Penggugat I untuk menagih cicilan pinjaman di BPR Arjuno dan ketika itu Tergugat II juga menagih hutang;
- Bahwa saya datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II karena saya meminjam di BPR Arjuno disuruh oleh Penggugat I dengan perjanjian bahwa cicilan yang membayar adalah Penggugat I, selain itu seluruh uang pinjaman dari BPR Arjuno saya serahkan kepada Penggugat I;
- Bahwa saya mau melakukan itu karena Penggugat I bilang untuk modal usaha kerjasama selep plastik dan jual beli kambing;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh BPR Arjuno adalah Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama SUPADI, selaku Penggugat III, mertua dari Penggugat I;
- Bahwa saya mendapatkan mendapatkan Sertifikat untuk jaminan tersebut dari Penggugat I, ketika itu saya bersama Penggugat I dan Joko menunggu di depan Bank Syariah Mandiri kemudian Tergugat II menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Supadi tersebut kepada Penggugat I, selanjutnya oleh Penggugat I diserahkan kepada saya agar diajukan sebagai jaminan di BPR Arjuno;
- Bahwa pengajuan Kredit ke BPR Gunung Arjono seingat saya, kurang lebih pada tahun 2018;



- Bahwa setahu saya, sebelum cair dilakukan survey ke lokasi yang mensurvey adalah Pak Wiwit dan 2 orang stafnya;
- Bahwa saya datang bersama orang-orang yang disiapkan oleh Penggugat I dan Joko, orang-orang tersebut disuruh mengaku bernama Anis Mauliyah, Supadi dan Djariyah;
- Bahwa saya tidak mengenal yang namanya Moch. Arifin;

Bahwa kemudian untuk mengklarifikasi bukti-bukti dan keterangan dari para Tergugat dan Keterangan saudara Mahardi Bin Atim, Pengadilan telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum para Penggugat untuk dapat menghadirkan para Penggugat, namun Kuasa hukum para Penggugat tidak pernah berhasil menghadirkan para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan Jawabannya, para Tergugat juga menyampaikan beberapa eksepsi, yaitu; Eksepsi Error In Persona; Eksepsi Obscuur Libel; Eksepsi Dilatoire; Eksepsi Disqualificatoire dan Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi-eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR jouncto Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Tentang Eksepsi Error In Persona, Eksepsi Dilatoire dan Eksepsi Disqualificatoire.

Menimbang bahwa Tergugat I dalam Eksepsinya telah mendalilkan Bahwa Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Agama, karena Penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak



mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; Bahwa identitas Penggugat sebenarnya bukan bernama Lilis Sudiono, yang ternyata aslinya bernama Mochammad Arifin, tempat/tanggal lahir di Malang/22 Juli 1978, NIK: 3507092207780001, yang beralamat di jalan Koptu Jais RT.14IRW.04 Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kabupaten Malang, sedangkan Lilis Sudiono yang sebenarnya berada di Kalimantan, mantan suami dari Anis Malia. Mochammad Arifin yang mengaku sebagai Lilis Sudiono palsu ini merupakan suami kedua dari Anis Malia secara melawan hukum telah menggunakan identitas palsu yang mengakibatkan Gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa fakta hukumnya oleh karena pihak yang menggugat sejatinya bukan Lilis Sudiono yang sesungguhnya, maka PENGGUGAT yang aslinya bernama Mochammad Arifin, tempat/tanggal lahir di Malang, 22 Juli 1978, NIK: 3507092207780001, yang beralamat di jalan Koptu Jais RT.14/RW.04 Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kabupaten Malang haruslah dinyatakan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan sehingga sudah sewajarnya Gugatan PENGGUGAT yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Apabila dihubungkan dengan Eksepsi Dilatoire pihak Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat beridentitas palsu sebagai LILIS SUDIONO, yang ternyata bernama : MOCH ARIFIN, tempat/tanggal lahir Malang, 22 Juli 1978, jenis kelamin : Laki-laki, NIK : 3507092207780001, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal : di Jalan Koptu Jais RT. 14 RW. 04 Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang. LILIS SUDIONO yang asli adalah mantan suami ANIS MAULIAH, LILIS SUDIONO yang asli sekarang ada di Kalimantan. Penggugat yang aslinya bernama MOCH ARIFIN suami kedua yang mengaku sebagai LILIS SUDIONO (beridentitas palsu) fatal akibatnya yaitu menjadikan gugatan Penggugat cacat formil beracara perdata, maka gugatan Penggugat yang demikian harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0704/072/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Lilis Sudiono (Penggugat I) dan Anis Mauliah (Penggugat II) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan




Kromengan Kabupaten Malang, meskipun tidak ada aslinya namun apabila dihubungkan dengan bukti T-I.3 dan dihubungkan dengan bukti T-II.17, dapat diketahui bahwa antara Lilis Sudiono (Penggugat I) dengan Anis Mauliah (Penggugat II) memang pernah menikah pada tahun 2011, namun sudah bercerai pada tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat, bukti T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-II. 4, T-II.7 dan T-II.17 berupa (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCH. ARIFIN, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk LILIS SUDIONO, Fotokopi Akta Cerai Nomor 2867/AC/2014/PA.Kab.Mlg atas nama ANIS MUALI'AH Binti SUPADI dengan LILIS SUDIONO Bin SUDARNO tanggal 2 Juni 2014, Surat Pernyataan atas nama Lilis Sudiono dan Henka Winih Felampi tanggal 29 Desember 2016, dapat diketahui Penggugat (Lilis Sudiono adalah pernah menjadi suami dari Penggugat II (Anis Mauliah) yang kemudian bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya Penggugat II (Anis Mauliah) menikah lagi dengan Moch. Arifin, antara para Tergugat dengan para Penggugat saling mengenal satu sama lain, sedangkan Penggugat I (Lilis Sudiono) telah bercerai dengan Penggugat II (Anis Mauliah) pada tahun 2014, sedangkan akad pembiayaan Murabahah dengan Tergugat I terjadi pada tahun 2016 dan Penggugat I (Lilis Sudiono) sampai dengan sekarang tidak lagi diketahui tempat tinggalnya yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa Lilis Sudiono yang notabenehnya sudah bercerai dengan Penggugat II tidaklah mungkin melakukan akad pembiayaan Murabahah kecuali ada pihak lain yang mengaku sebagai Lilis Sudiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II dan saksi bernama Mahardi Bin Atim dibawah sumpahnya dapat diketahui bahwa saksi mengajukan permohonan Kredit ke PT BPR Gunung Arjuno tersebut adalah atas perintah dari Penggugat I, karena antara saksi dengan Penggugat I ada hubungan bisnis/dagang kambing, apabila dihubungkan dengan keterangan Tergugat II yang menyatakan bahwa pengambilan agunan pada Bank Syariah Mandiri adalah atas perintah dari Penggugat I;

Menimbang bahwa tidaklah mungkin sebuah Bank sebesar Bank Syariah Mandiri akan begitu saja percaya dan memberikan agunan kepada orang lain



yang tidak ada hubungannya dengan akad pembiayaan para Penggugat, sedangkan Pengadilan sudah beberapa kali memerintahkan kepada Kuasa Hukum para Penggugat untuk menghadirkan para Penggugat prinsipal guna konfirmasi atas keterangan Tergugat II dan saksi Mahardi, namun Kuasa Hukum tidak pernah menghadirkan para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh para Penggugat harus dinyatakan tidak benar dan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

- Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium

Menimbang bahwa Tergugat II dalam Eksepsinya telah mendalilkan bahwa Penggugat dalam menentukan subyek gugatan tidak lengkap adalah subyek gugatan Penggugat tidak lengkap jika hanya yang dalam gugatan saja yang sebagai pihak.

Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, yaitu :

- Dalam posita dan petitum Penggugat menyebutkan bahwa obyek agunan sengketa Aquo saat ini menjadi agunan pada PT. BPR Gunung Arjuno di Kota Malang dengan menggunakan alat bukti dan surat palsu dan subyek hukum yang bukan sebenarnya/orang lain dengan debitur a.n. Hadi Suyanto alias Mahardi yang mana dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai turut tergugat yang nantinya dapat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
- Selain itu Penggugat yang aslinya bernama MOCH ARIFIN bukan LILIS SUDIONO seharusnya melibatkan LILIS SUDIONO yang asli, Penggugat dengan tidak melibatkan LILIS SUDIONO yang asli menjadikan gugatannya kurang pihak. Gugatan Para Penggugat tanpa menggugat yang lain tersebut diatas maka subyek gugatan tidak lengkap.

Dikarenakan gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, maka akan diberikan pertimbangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 7 dan 9 yang menyatakan bahwa agunan milik para Penggugat yang berada di Bank Syariah Mandiri saat sekarang ini telah diagunkan pada PT



BPR Gunung Arjuno di Kota Malang. Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi unsur dalam pasal 1367 KUHPerdato jo pasal 1366 KUHPerdato jo pasal 1365 KUHPerdato, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dengan Kesengajaan dalam arti kelalaiannya, menyebabkan obyek agunan sengketa aquo telah dikuasai bahkan selanjutnya dimasukkan kredit oleh orang yang satu jaringan dengan Tergugat II, bernama Mahardi (subyek hukum lain) pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Arjuna beralamat kantor di jalan Raya Kayutangan Malang dengan nilai kredit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana tidak pernah dibayar sama sekali atau dengan status macet dengan menggunakan dokumen/akte nikah dan subyek hukum yang diduga palsu atau bukan sebenarnya (*vide bukti P9a,P9b,P9c,P9d*), menimbulkan kerugian baik material maupun Immaterial pada diri dan psikis Para Penggugat ;

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat I sekarang ini sudah tidak menguasai agunan para Penggugat sedangkan agunan para Tergugat sekarang berada di PT BPR Gunung Arjuno dan yang mengagunkan adalah Mahardi (saksi Tergugat II), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078.K/Sip/1992 tanggal 11 Nopember 1975, sudah seharusnya PT. BPR Gunung Arjuno dan Mahardi diikut sertakan dalam perkara sebagai pihak, karena PT. BPR Gunung Arjuno yang dinyatakan oleh para Penggugat sebagai pihak yang telah menerima agunan milik para Penggugat dan Mahardi sebagai pihak yang telah memasukkan agunan para Penggugat kepada PT BPR Gunung Arjuno tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nampak nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap/kekurangan formil, maka Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah nyata kebenarannya, sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pda pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Provisi ;



- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pengambilan jaminan yang dilakukan Tergugat II pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan para Penggugat, telah dinyatakan tidak benar dan Eksepsi dari para Tergugat telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah dituntut oleh para Penggugat dalam Provisi harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah dinyatakan kebenarannya dan Eksepsi tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan para Pengugat dalam pokok perkara ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O., (Niet Ontvankelijke verklaard), maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat selain dan selebihnya Tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara ini karena gugatan para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka pihak para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.


M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi para Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.168.000,- (Dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES., dan M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari SENIN tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan didampingi Drs. ALI WAFA, M.H., dan M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. ALI WAFA, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

IDHA NUR HABIBAH, SH., MH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.072.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>2.168.000,-</u>

(Dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Setelah isi fotocopy diperiksa dan dicocokkan
Dengan surat aslinya, ternyata fotocopy tersebut
cocok dan sesuai dengan aslinya.



PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Panitera,

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H